KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 688/P/SK/HT/2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI UNIVERSITAS GADJAH MADA DALAM SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA GUNUNG MERAPI

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang :

a. bahwa dengan terjadinya bencana Gunung Merapi telah menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;

b. bahwa terdapat anggota sivitas akademika Universitas Gadjah Mada yang menjadi korban bencana Gunung Merapi, dan menjadi relawan dalam rangka membantu proses percepatan evakuasi korban bencana dan mengurangi risiko bencana, sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk melakukan aktifitas rutin dalam rangka proses belajar mengajar, oleh karenanya untuk sementara waktu kegiatan akademik di lingkungan Kampus Universitas Gadjah Mada diliburkan sampai dengan tanggal 13 November 2010;

c. bahwa untuk mendukung agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu karena batas akhir dari situasi kedaruratan bencana Gunung Merapi belum dapat ditentukan secara pasti, diperlukan suatu mekanisme penyelenggaraan pembelajaran yang dapat tetap menjamin rasa aman dan kualitas hasil pembelajaran, dengan mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang tersedia di Universitas, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Sekolah Vokasi;

d. bahwa untuk penyelenggaraan pembelajaran dalam situasi tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 271);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 06/SK/MWA/2008;Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 16/SK/MWA/2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada;
9. Keputusan Rektor Nomor 51/PII/SK/HT/2010 tentang Pengangkatan Pelaksana Harian Unit Pengembangan Bahan Kuliah Berbasis Teknologi dan Informasi (PBKBTIK) Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Seluruh proses kegiatan akademik di Universitas Gadjah Mada akibat bencana Gunung Merapi hanya diliburkan sementara waktu dalam rangka mengurangi risiko bencana, sekaligus memberikan kesempatan kepada sivitas akademika Universitas untuk melakukan proses penyesuaian akibat situasi tanggap darurat, baik sebagai relawan maupun pengungsi.

KEDUA : Untuk tetap menjamin keberlangsungan pembelajaran dalam situasi tanggap darurat bencana Gunung Merapi, Universitas memfasilitasi kegiatan belajar mengajar dengan mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang telah dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Pendidikan (P3) melalui PBKBTIK, bersama dengan sistem yang dibuat oleh Fakultas, Sekolah Pascarasarjana, dan Sekolah Vokasi; dengan cara setiap tenaga pengajar mengirimkan bahan ajar untuk diunggah (*upload*) dalam sistem tersebut, yang selanjutnya dapat diunduh (*download*) oleh mahasiswa.

KETIGA : Untuk mencapai optimalisasi proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, tenaga pengajar dapat memberikan penugasan yang sesuai kepada mahasiswa yang dapat diberi penilaian.

KEEMPAT : Dalam hal Fakultas, Sekolah Pascarasarjana, dan Sekolah Vokasi telah menggunakan sistem pembelajaran berbasis TIK, maka untuk proses pembelajaran dalam situasi tanggap darurat ini dapat tetap dilakukan dengan mengkomunikasikan secara efektif kepada mahasiswa.

KELIMA : Tenaga pengajar yang akan melakukan kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka langsung tetap dapat melakukannya seperti biasa dalam kelas, dan bagi mahasiswa yang tidak memungkinkan hadir dapat mengunduh bahan ajar dari tenaga pengajar yang bersangkutan.

KEENAM : Seluruh kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dengan menggunakan sistem TIK dapat memanfaatkan:
1. eLisa yang difasilitasi oleh P3-PBKBTIK;
2. Sistem yang difasilitasi oleh fakultas/jurusan; atau
3. Sistem yang difasilitasi oleh masing-masing tenaga pengajar (web dosen).

KETUJUH : Kegiatan praktikum dalam situasi tanggap darurat dapat dilakukan dengan penyesuaian pada kondisi yang ada, yang pelaksanaan secara teknis diserahkan kepada masing-masing Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Sekolah Vokasi.

KEDELAPAN : Seluruh kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dengan menggunakan sistem TIK sudah memenuhi kehadiran mengajar setara dengan kehadiran tatap muka. Pengaturan administrasi akademik untuk kesetaraan tersebut dilakukan oleh Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Sekolah Vokasi.

KESEMBILAN : Tim PBKBTIK dapat merekrut tenaga pendukung (*volunteer*) guna mengefektifkan sistem yang ada agar bahan ajar dapat dimanfaatkan secara cepat oleh mahasiswa.

KESEPULUH : Biaya yang timbul akibat rekrutmen tenaga pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesembilan dibebankan pada anggaran Universitas yang sesuai.

KESEBELAS : Biaya kegiatan pembelajaran yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran masing-masing Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Sekolah Vokasi.

KEDUABELAS : Petunjuk teknis pelaksanaan pembelajaran melalui TIK tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2010 sampai dengan akhir semester gasal Tahun Akademik 2010/2011.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal
Rektor,

UNIVERSITAS GADJAH MADA
REKTOR

Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D.

Tembusan:
1. Wakil Rektor Senior
2. Wakil Rektor
3. Dekan Fakultas
4. Direktur
5. Yang bersangkutan

di lingkungan Universitas Gadjah Mada

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR : 688/P/SK/HT/2010
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2010
TENTANG : PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI UNIVERSITAS GADJAH MADA DALAM SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA GUNUNG MERAPI

JUKLAK PENGUNGGAHAN/PENGUNDUHAN MATERI MATA KULIAH DI ELISA[1] DALAM SITUASI TANGGAP BENCANA GUNUNG MERAPI

Juklak Dosen

1. **Dosen** mengirim data ke utik@ugm.ac.id atau secara langsung ke P3-PBKBTIK berupa:
   a. Nama Dosen, Fakultas, Jurusan, Prodi, Telp, Nomor HP, NIP, alamat email
   b. Nama Mata Kuliah & Kode Mata Kuliah.
   c. Semua berkas materi kuliah yang akan diunggah ke eLisa.
   Jika dosen menggunakan system e-Learning di luar eLisa, maka dosen cukup mengirimkan alamat situs (URL) e-Learning yang bersangkutan.

   Catatan: Untuk setiap berkas mata kuliah, dosen diharapkan mengirim dalam satu pengiriman email. Sebagai contoh, jika seorang dosen mengampu dua mata kuliah (Mata Kuliah A dan Mata Kuliah B), maka pengiriman email tersebut dilakukan 2 kali yaitu satu pengiriman email untuk Mata Kuliah A, dan satu pengiriman lagi untuk Mata Kuliah B.
2. **Tim eLisa** bersama tim pengunggah memproses data tersebut (meliputi membuatkan login eLisa, membuatkan komunitas mata kuliah, dan mengunggahkan materi).
3. **Dosen** menerima alamat situs mata kuliah dan informasi loginnya melalui email.
4. **Dosen** mengumumkan alamat situs mata kuliah kepada mahasiswa.

Juklak Mahasiswa

1. **Mahasiswa** dapat:
   a. Menanyakan situs mata kuliah kepada dosen atau
   b. Mencari mata kuliahnya di eLisa (http://elisa.ugm.ac.id/).
2. **Mahasiswa mengunduh** berkas mata kuliah yang diikuti.

   Catatan: Segala sesuatu yang berhubungan kegiatan online dapat ditanyakan langsung kepada pengelolan eLisa (utik@ugm.ac.id) atau dosen pengampu.

Juklak Umum

1. **Dosen** mengirim data ke utik@ugm.ac.id atau secara langsung ke P3-PBKBTIK berupa:
   a. Nama Dosen, Fakultas, Jurusan, Prodi, Telp, Nomor HP, NIP, alamat email
   b. Nama Mata Kuliah & Kode Mata Kuliah.

---

[1] *eLisa adalah sistem pembelajaran berbasis TIK di lingkungan UGM yang dikelola oleh P3-PBKBTIK. Layanan ini dapat diakes melalui internet pada alamat elisa.ugm.ac.id.

c. Semua berkas materi kuliah yang akan diunggah ke eLisa. Jika dosen menggunakan system e-Learning di luar eLisa, maka dosen cukup mengirimkan alamat situs (URL) e-Learning yang bersangkutan.

Catatan: Untuk setiap berkas mata kuliah, dosen diharapkan mengirim dalam satu pengiriman email. Sebagai contoh, jika seorang dosen mengampu dua mata kuliah (Mata Kuliah A dan Mata Kuliah B), maka pengiriman email tersebut dilakukan 2 kali yaitu satu pengiriman email untuk Mata Kuliah A, dan satu pengiriman lagi untuk Mata Kuliah B.

2. **Tim eLisa** mendata email yang masuk, kemudian membuatkan login eLisa untuk dosen dengan username berupa alamat email dan password berupa angka 12345678.
3. **Tim eLisa** membagi tugas ke pengunggah materi, sekaligus memberikan login dan untuk dosen-dosen tersebut.
4. **Tim Pengunggah** membuat komunitas di eLisa, mengisi data-data penting dan mengunggah materi. Setelah selesai, pengunggah mengabari ke dispatcher.
5. **Tim eLisa** mengubah password dosen menjadi NIP, lalu meng-email dosen yang bersangkutan.

Rektor,

UNIVERSITAS GADJAH MADA
REKTOR

Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR : 688/P/SK/HT/2010
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2010
TENTANG : PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI UNIVERSITAS GADJAH MADA DALAM SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA GUNUNG MERAPI

Alur Pengunggahan/Pengunduhan Materi Mata Kuliah di eLisa dalam Situasi Tanggap Bencana Gunung Merapi

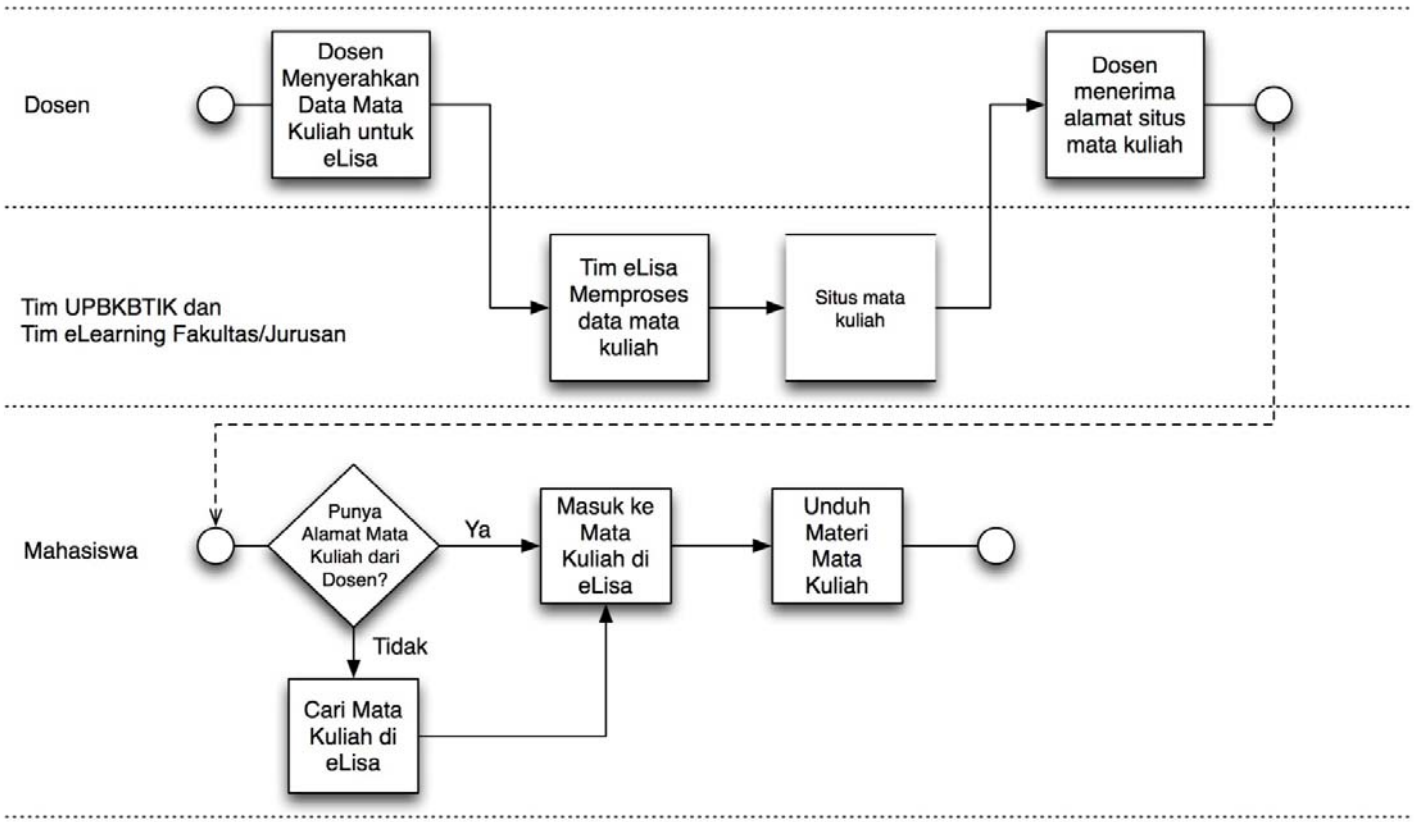

Alur Diskusi Online

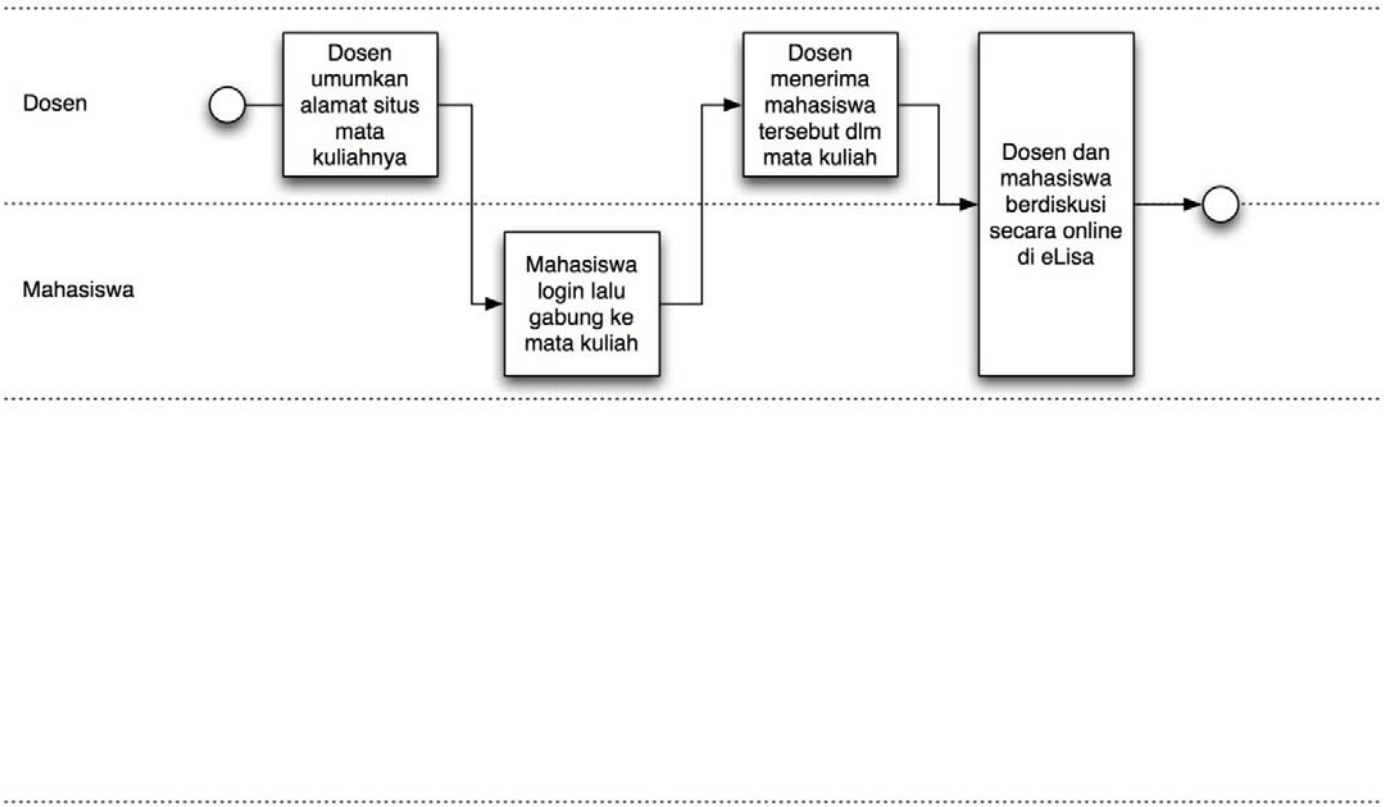

Alur Umum Pengunggahan Materi Mata Kuliah di eLisa dalam Situasi Tanggap Bencana Gunung Merapi

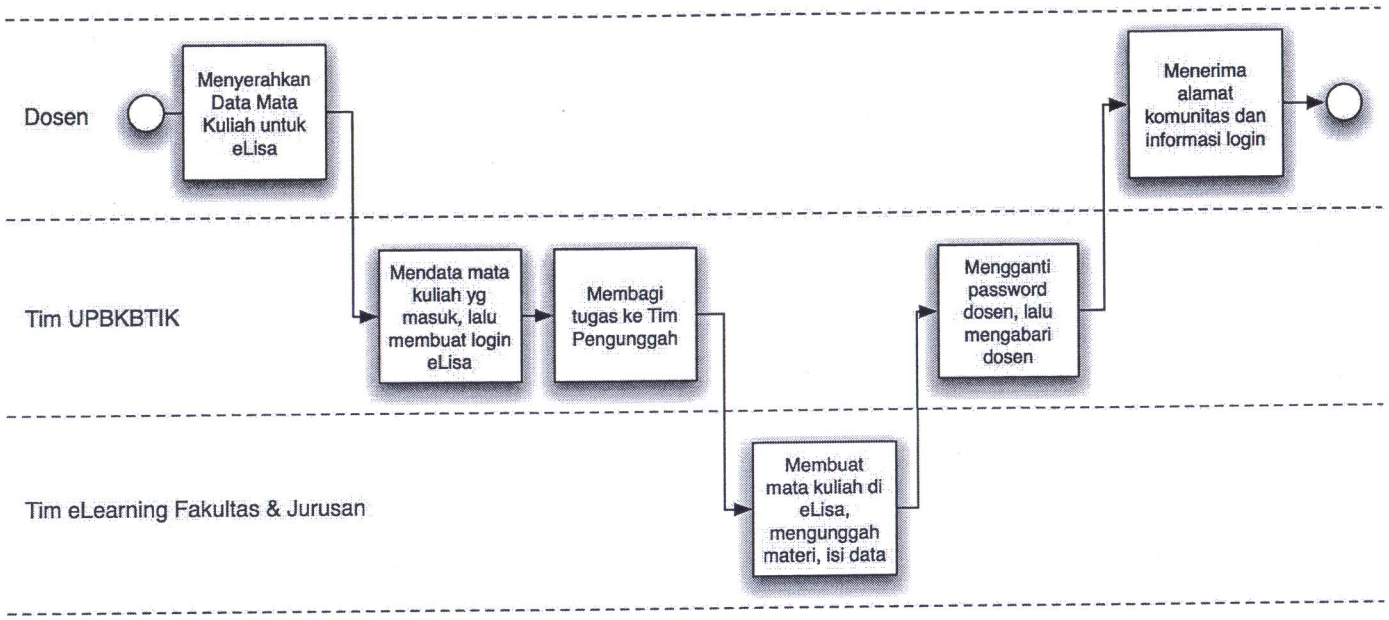

Rektor,

Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D.